



BUPATI BELU
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELU NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DARI BUPATI BELU KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan perizinan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Belu Nomor 24 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Dari Bupati Belu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104);
5. Peraturan Bupati Belu Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Dari Bupati Belu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELU NOMR 24 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DARI BUPATI BELU KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELU

Pasal I

Ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Belu Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Dari Bupati Belu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:


- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Dinas untuk menandatangani perizinan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu atas nama Bupati.
- (2) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. pendaftaran penanaman modal;
 2. pendaftaran perubahan penanaman modal;
 3. pendaftaran perluasan penanaman modal;
 4. Izin usaha penanaman modal;
 5. Izin usaha perubahan penanaman modal;
 6. Izin usaha perluasan penanaman modal;
 7. Izin usaha penggabungan penanaman modal;
 8. izin mendirikan bangunan (IMB);
 9. izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
 10. izin usaha angkutan;
 11. izin trayek;
 12. izin operasional;
 13. tanda daftar usaha hotel;
 14. tanda daftar usaha jasa makanan dan minuman;
 15. tanda daftar usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan;
 16. tanda daftar usaha wisata tirta;

17. tanda daftar usaha spa;
18. izin usaha industri;
19. tanda daftar industri (TDI);
20. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
21. tanda daftar perusahaan (TDP);
22. tanda daftar gudang (TDG);
23. izin tempat penjualan minuman beralkohol;
24. izin mendirikan pangkalan minyak tanah;
25. izin penyelenggaraan reklame;
26. izin penggunaan kekayaan daerah;
27. izin praktek dokter umum dan dokter gigi;
28. izin praktek perawat dan perawat gigi;
29. izin praktek apoteker dan asisten apoteker;
30. izin praktek analis kesehatan;
31. izin praktik dan kerja tenaga gizi;
32. izin kerja tenaga sanitarian;
33. izin operasional puskesmas;
34. izin praktek bidan;
35. izin laboratorium kesehatan;
36. izin unit transpusi darah;
37. izin radiografer;
38. izin apotik;
39. izin klinik;
40. izin rumah sakit type C, D dan pratama;
41. surat terdaftar penyehat tradisional;
42. izin pangan industri rumah tangga (PIRT);
43. izin optik;
44. izin usaha simpan pinjam;
45. izin pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu koperasi simpan Pinjam (KSP);
46. izin pembukaan kantor kas;
47. izin lingkungan;
48. izin pengumpulan penyimpanan bahan berbahaya beracun (B3);
49. izin pembuangan limbah;
50. izin penelitian;
51. izin pendirian lembaga kursus dan pelatihan;
52. izin pendirian pendidikan anak usia dini;
53. izin toko obat;
54. izin pejalag rumah potong hewan (RPH);
55. izin operasional pendirian organisasi sosial;
56. izin pengumpulan uang dan barang;
57. izin usaha air isi ulang;
58. izin prinsip pemanfaatan ruang;
59. izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
60. izin penyelenggaraan parkir kendaraan;
61. izin usaha laundry;
62. izin lokasi;
63. izin usaha penggilingan padi;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI BELU,

WILLYBRODUS LAY

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 28 Februari 2018

W SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,



BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2018 NOMOR 10